



PUTUSAN
Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Bram Nirmawan Bin Taufik Abdah ;**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bakti Husada B4 No. 15 Rt 15 Rw 04, Kel. Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
Jalan Cugug Bendera, Perumahan Graha Asri Blok G No. 73 Rt 24 Rw 09, Kel. Pekan Sabtu, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : **Julian Fahmi Bin Rasyid ;**
Tempat lahir : Nanjungan – Bengkulu Selatan
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Telaga Asri Blok E Nomor 06, Rt.02 Rw 01, Kel. Muara Dua, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
Jalan Sepakat Rt 16 Rw 01, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 6 Agustus 2019 ;
2. Pembantaran oleh Penyidik : tanggal 7 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 8 Oktober 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 15 Oktober 2019 s/d 13 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 14 November 2019 s/d tanggal 12 Januari 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nelly Enggreni, SH, Dkk, Advokat pada LBH Bhakti Alumni UNIB, berkedudukan di Jalan S. Kahayan 71 Rt 15, Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 15 Oktober 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BRAM NIRMAWAN Bin TAUFIK ABDAH dan terdakwa II JULIAN FAHMI Bin RASYID bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 0,11 gram setelah dilakukan pengujian di Lab BPOM sisa sabu seberat 0,036 gram);
- 1(satu) set alat hisap sabu/bong
- 1 (satu) unit Hp Merk xiaomy warna silver beserta simcard 082280745349;
- 1 (satu) unit Hp Merk samsung warna hitam beserta simcard 081273000802 (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari ParaTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa **terdakwa I. Bram Nirmawan Bin Taufik Abdah dan terdakwa II Julian Fahmi Bin Rasyid** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa I BRAM NIRMAWAN Bin TAUFIK ABDAH dan terdakwa II JULIAN FAHMI Bin RASYID, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Telaga Dewa Asri Blok E Nomor 06 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya saksi Mulyono Bin Sugio dan saksi Junaidi Bin Pingai bersama Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di sekitar di Perumahan Telaga Dewa Asri Blok E Nomor 06 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian saksi Mulyono Bin Sugio dan saksi Junaidi Bin Pingai melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMY warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas lantai ruang tengah rumah milik terdakwa II Julian Fahmi Bin Rasyid. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan dengan cara membeli kepada Natio Harahap (diajukan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya terkumpul secara patungan masing-masing terdakwa I sebesar Rp.50.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan NOKI (DPO) sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening adalah sisa pakai terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 462/10687.00/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang ditandatangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, bahwa berat bersih barang buktiseluruhnya adalah 0,11 gram ;

----- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.2 0.05.0180.K tanggal 31 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti ; bentuk : Kristal, warna : Putih Bening, bau : normal, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam “menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya ;

----- Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I BRAM NIRMAWAN Bin TAUFIK ABDALAH dan terdakwa II JULIAN FAHMI Bin RASYID, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Telaga Dewa Asri Blok E Nomor 06 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan Narkotika jenis Shabu, dengan cara sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II membuat alat hisap/Bong dari botol kemudian memasang 2 (dua) buah pipet diatas tutupnya selanjutnya meletakkan kaca pirek yang berisi Shabu ke salah satu pipet setelah itu membakar kaca pirek tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisap pipet yang satu lagi secara bergantian. Setelah menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II merasa lebih segar, lebih bersemangat dan menjadi lebih tenang, pada saat terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu ;

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 462/10687.00/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang ditandatangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,11 gram ;

----- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.9 9.20.0 5.0180.K tanggal 31 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti ; bentuk : Kristal, warna : Putih Bening, bau : normal, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/110/VIII / 2019/Rumkit tanggal 27 Juli 2019, yang ditandatangani dr. FITRAH, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin (Narkotika) ;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

----- Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MULYONO Bin SUGIO

- Bahwa saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 17.45 wib, bertempat di Perumahan Telaga Dewa Asri, Kel. Muara Dua, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabudi dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu atau disebut bong, 1 (satu) unit handpone merk Xiomi warna silver dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu tersebut yang sebelumnya dibeli dari saksi NATIO HARAHAHAP seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa I. Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan NOKI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama antara para Terdakwa dengan NOKI (DPO) di rumah Terdakwa II. Julian Fahmi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JUNAIDI Bin PINGAI

- Bahwa saksi bersama saksi Mulyono dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 17.45 wib, bertempat di Perumahan Telaga Dewa Asri, Kel. Muara Dua, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabudi dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu atau disebut bong, 1 (satu) unit handpone merk Xiami warna silver dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu tersebut yang sebelumnya dibeli dari saksi NATIO HARAHAHAP seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa I. Rp. 50.000.- (lima puluh ribu

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa II. Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan NOKI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama antara para Terdakwa dengan NOKI (DPO) di rumah Terdakwa II. Julian Fahmi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Yobie Andriko Bin Zaharian

- Bahwa saksi bersama saksi Mulyono, saksi Junaidi Bin Pingai Mulyono dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 17.45 wib, bertempat di Perumahan Telaga Dewa Asri, Kel. Muara Dua, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabudi dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu atau disebut bong, 1 (satu) unit handpone merk Xiami warna silver dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu tersebut yang sebelumnya dibeli dari saksi NATIO HARAHAHAP seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa I. Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan NOKI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama antara para Terdakwa dengan NOKI (DPO) di rumah Terdakwa II. Julian Fahmi;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Natio Harahap Bin Abdul Rasid Harahap

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 19.15 wib, bertempat di rumah saksi di Jalan RE Martadinata, Perhubungan 4, Kel. Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi sebagai pengembangan atas ditangkapnya para Terdakwa yang sebelumnya telah membeli shabu dari saksi seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa II untuk membeli shabu akan tetapi saksi hanya mempunyai shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa oleh karena Terdakwa II berkeinginan sekali membeli shabu dari saksi, kemudian shabu milik saksi dijual kepada Terdakwa II seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya shabu tersebut Terdakwa beli dari AGOK seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagian telah dipakai sendiri oleh saksi dan sisanya yang diserahkan saksi kepada Terdakwa II ;
- Bahwa beberapa jam setelah saksi menyerahkan shabu tersebut, kemudian datanglah Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Bram Nirmawan Bin Taufik Abdah dan terdakwa II Julian Fahmi Bin Rasyid**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 17.45 wib, bertempat di Perumahan Telaga Dewa Asri, Kel. Muara Dua, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu atau disebut bong, 1 (satu) unit handpone merk Xiomi warna silver dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu tersebut yang sebelumnya dibeli dari saksi NATIO HARAHAHAP seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa I. Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan NOKI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama antara para Terdakwa dengan NOKI (DPO) di rumah Terdakwa II. Julian Fahmi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 0,11 gram setelah dilakukan pengujian di Lab BPOM sisa sabu seberat 0,036 gram);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit Hp Merk xiaomy warna silver beserta simcard 082280745349;
- 1 (satu) unit Hp Merk samsung warna hitam beserta simcard 081273000802 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Natio Harahap (dalam berkas penuntutan terpisah ;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 17.45 wib, bertempat di Perumahan Telaga Dewa Asri, Kel. Muara Dua, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu atau disebut bong, 1 (satu) unit handpone merk Xiami warna silver dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu tersebut yang sebelumnya dibeli dari saksi NATIO HARAHAHAP seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa I. Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan NOKI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama antara para Terdakwa dengan NOKI (DPO) di rumah Terdakwa II. Julian Fahmi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan atau "error in persona".

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku adalah **terdakwa I. Bram Nirmawan Bin Taufik Abdah dan terdakwa II Julian Fahmi Bin Rasyid**, dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri', Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 17.45 wib, bertempat di Perumahan Telaga Dewa Asri, Kel. Muara Dua, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu atau disebut bong, 1 (satu) unit handpone merk Xiomi warna silver dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu tersebut yang sebelumnya dibeli dari saksi NATIO HARAHAHAP seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa I. Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan NOKI (DPO) sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama antara para Terdakwa dengan NOKI (DPO) di rumah Terdakwa II. Julian Fahmi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin para Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur 'mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan' Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini mensyaratkan Pelaku perbuatan yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa I Bram Nirmawan dan Terdakwa II Julian Fahmi, secara bersama sama dengan NOKI (DPO) telah membeli shabu seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari NATIO HARAHAHAP;
- Bahwa shabu yang dibeli tersebut rencananya akan dipakai secara bersama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Pelaku perbuatan menggunakan narkoba bagi diri sendiri dalam perkara ini adalah lebih dari 1 (satu) orang sebagai Orang yang melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Meraka yang melakukan, emnyuruh melakukan atau turut serta melakukan' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim telah turut mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dipidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;



Keadaan Yang Meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang adil dan pantas bagi para Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. Bram Nirmawan Bin Taufik Abdah dan terdakwa II. Julian Fahmi Bin Rasyid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-Sama sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri**, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening ;
- 1(satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver beserta simcard 082280745349;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam beserta simcard 081273000802 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA, tanggal 12 November 2019 oleh RIZA FAUZI,S.H,CN sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL,S.H.M.H, dan MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.WIBISONO, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Bengkulu serta dihadiri oleh WENHARNOL, S.H.MH., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMMANUEL,S.H., M.H.

RIZA FAUZI, S.H, CN

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Bgl

